

BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Desember 2013 Nomor : 518/28003/021/2013 tentang Pagu Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2014, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penugasan Pemerintah Kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyalur Beras oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Instruksi Mendagri No.: 541/3150/SJ tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II PENGORGANISASIAN;

BAB III MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN;

BAB IV PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN SOSIALISASI;

BAB V PENUTUP.

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini merupakan Pedoman pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Sampang tahun 2014, disamping Peraturan Perundang Undangan lainnya yang telah ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 3 Maret 2014

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 3 Maret 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor : 10

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)

KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Pembangunan Ketahanan Pangan secara mendasar telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan telah di tindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan telah disusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi daerah terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measurable) dan berkesinambungan (sustainability) dalam memprkokoh kemandirian pangan masyarakat.

Ketidakmampuan RTSM dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam Rumah Tangga, terutama pada ibu hamil dan anak balita, akan berakibat kekurangan gizi yang berdampak pada lahirnya generasi yang tidak berkualitas, rendahnya produktifiitas kerja, kehilangan kesempatan sekolah yang berakibat pada kemiskinan, yang merupakan salah satu factor penghambat dalam pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah memandang sangat penting (urgent) keberlangsungan Ketahanan Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat. Hal ini di perkuat oleh pernyataan Bank Dunia yang di rilis pada tahun 2006, bahwa terdapat 3 (tiga) alasan utama bahwa suatu Negara harus melakukan intervensi dibidang peningkatan gizi masyarakat yaitu :

1. Perbaikan gizi, memiliki *economic returns* yang tinggi dan merupakan salah satu yang terbaik dari 17 alternatif investasi pembangunan lainnya;
2. Intervensi gizi terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi yang sama tingginya dengan investasi di bidang Liberalisasi Perdagangan, sebagaimana di tujukan oleh Rasio Manfaat Biaya (Benefit Cost Ratio) yang menunjukkan ukuran berkisar antara 4 s.d 520 (Bank Dunia, 2006);
3. Perbaikan gizi ternyata membantu menurunkan tingkat kemiskinan melalui perbaikan produktivitas kerja, pengurangan hari sakit dan pengurangan biaya pengobatan.

Intervensi pemerintah dibidang ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat tersebut, tentunya memerlukan biaya (dana) yang cukup besar, oleh sebab itu pemerintah harus benar-benar jeli dalam melakukannya, agar benar-benar efektif (Cost Effective).

Selanjutnya pada Tahun 2004, rilis Bank Dunia yang bersumber dari Soekirman dkk, 2003 Yng berjudul "*Situational Analysis of Nutrition Problems in Indonesia its Policy, Program and Prospective Development*", bahwa subsidi pangan oleh pemerintah telah memberikan manfaat ekonomi sebesar 0,9 per 1 US\$ Investasi.

Atas dasar itulah maka Pemerintah Republik Indonesia tetap berkomitmen melanjutkan Program Raskin yang merupakan salah satu dari bagian Program *Food Security* yang merupakan intervensi pemerintah dalam pemberian subsidi pangan yang telah dilaksanakan selama 16 tahun.

Mengingat masalah pangan dan gizi tersebut bersifat lintas sektor, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat mendukung langkah Pemerintah Pusat dengan upaya bahu membahu membangun koordinasi dan integrasi serta sinergitas dalam mensukseskan Program Raskin 2014 dan menjalin kemitraan aktif dengan masyarakat dan swasta guna pembangunan ketahanan pangan di kabupaten dan kota se Jawa Timur.

2. Dasar Hukum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2014 di Kabupaten Sampang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penugasan Pemerintah Kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi RASKIN Pusat;

A. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Kabupaten Sampang Tahun 2014 sebanyak 108.647 RTS (data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh TNP2K).

B. Pengertian

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.

2. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
3. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa/kelurahan.
4. **Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)** adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
5. **HTR** adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
6. **Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah** kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S), yang termasuk di dalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.
7. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
8. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
9. **Kemasan Beras Raskin** adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
10. **Kualitas Beras Raskin** adalah beras hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
11. **Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
12. **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
13. **Pagu Raskin** adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/ kota pada tahun tertentu.

14. **Padat Karya Raskin** adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
15. **Pelaksana Distribusi Raskin** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
16. **Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat** adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
17. **Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)** adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
18. **Petunjuk Teknis (Juknis)** adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin dan Juklak Raskin.
19. **PPLS 2011** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
20. **Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin)** adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.
21. **Satker Raskin** adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
22. **Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014** adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
23. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.

24. **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / *Delivery Order* (DO)** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
25. **Titik Bagi (TB)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.
26. **Titik Distribusi (TD)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
27. **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sampang Tahun 2014 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Kabupaten Sampang, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Penanggung jawab Program Raskin Kabupaten Sampang adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala/Lurah.

A. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Sampang dan membentuk Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Sampang sesuai Keputusan Bupati Sampang Nomor :..... tentang Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Sampang Tahun 2014.

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program RASKIN di Kabupaten Sampang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Sampang.

2. Tugas

Melakukan koordinasi, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari

4 (empat) alternative pola penyaluran RASKIN (serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten)

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program RASKIN di Kabupaten Sampang.
- b. Penetapan pagu Raskin Kecamatan di setiap Kecamatan
- c. Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM
- d. Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sampang Tahun 2014 (Juknis RASKIN 2014) Kabupaten Sampang.
- e. Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Sampang .
- f. Perencanaan Penyaluran RASKIN.
- g. Koordinasi penyelesaian Harga Tebus RASKIN (HTR) .
- i. Penyelesaian Administrasi RASKIN.
- j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program RASKIN di Kecamatan, Desa/Kelurahan
- k. Penanganan pengaduan
- l. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan.
- m. Pelaporan pelaksanaan RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Provinsi Jawa Timur.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim RASKIN KABUPATEN

Tim Program RASKIN Kabupaten terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, dan beberapa anggota antara lain Badan/Dinas/Kantor/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam Ketahanan Pangan, Sub Divisi Regional Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut :

1.Kedudukan.....

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program RASKIN di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran RASKIN di Kecamatan
- b. Koordinasi pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- c. Sosialisasi RASKIN di Kecamatan.
- d. Pendistribusian RASKIN.
- e. Penyelesaian HTR dan Administrasi RASKIN.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RASKIN di Desa/Kelurahan.
- g. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi RASKIN di Desa/Kelurahan.
- h. Pelaporan pelaksanaan RASKIN kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Sampang.
- i. Penanganan pengaduan.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan terdiri dari Camat selaku Penanggung jawab program, Sekretaris Kecamatan selaku ketua, Pejabat yang di tunjuk oleh Camat selaku Sekretaris (sekaligus sebagai Koordinator Lapangan), Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer dan institusi kemasyarakatan lainnya, sebagai anggota yang di tetapkan dengan keputusan camat.

C. Pelaksana Distribusi Raskin.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternative Pelaksana Distribusi Raskin yaitu :

- 1) Kelompok Kerja (Pokja)

- 2) Warung Desa (Wardes)
- 3) Kelompok Masyarakat (Pokmas)
- 4) Padat Karya Raskin.

Pembentukan Pokmas, Warung Desa dan Padat Karya Raskin di atur dalam Pedoman Khusus.

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi RASKIN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah, yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah .

2. Tugas

Pelaksana Distribusi RASKIN mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi .

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Melakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- b. Pemeriksaan dan penerimaan /penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan maka petugas yang memeriksa dan menerima / menolak Raskin di atur dalam Petunjuk Teknis (Juknis)
- c. Pendistribusian dan penyerahan Raskin ke Pada RTS-PM yang redapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB)
- d. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bnak yang di tunjuk oleh Perum BULOG apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- e. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Brita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- f. Membuat daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang melalui Koordinasi Raskin Kecamatan. Rentang waktu pelaporan ditentukan dalam petunjuk teknis di Kabupaten.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2014 mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan,

Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedum ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2014, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/ kelurahan/pemerintah setingkat.
- b) Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2014 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2014 bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin tahun 2014.
- c) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri i Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/ Muskel dan atau Muscam. Sebagai hasil validasi dan pemutakhiran melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2014 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Lokasi TD pada dasarnya ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dan Perum BULOG setempat dengan memperhatikan usulan dari desa/kelurahan.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Penanggulangan Kemiskinan yang masuk dalam Kluster 1 Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

- a) Anggaran subsidi Raskin 2014 disediakan dalam APBN Tahun 2014, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
- b) Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM yang diatur di dalam Juklak/Juknis di masing-masing daerah.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

1. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin)

- a) Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) sebagai panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional.
- b) Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- c) Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Kesra (www.menkokesra.go.id) dan website Perum BULOG (www.bulog.co.id) pada akhir tahun 2013.

2. Pembuatan Pedoman Khusus Raskin

- a) Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin.

- b) Pedoman khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam Program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Raskin yang menjadi tanggungjawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c) Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

3. Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin)

- a) Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).
- b) Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi , dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c) Juklak Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d) Juklak Raskin disampaikan kepada Tikor Raskin Pusat.

4. Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

- a) Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
- b) Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c) Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d) Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

5. Pagu Raskin

- 1) Pagu Raskin Provinsi Jawa Timur tahun 2014 ditetapkan pemerintah sesuai kemampuan anggaran pemerintah untuk 12 bulan alokasi sebanyak 514.344.420 kg beras/tahun untuk 2.857.469 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 190 kg/RTS/tahun sesuai Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendapatan BPS yang di kelola oleh TNP2K.
- 2) Pemerinta Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang di anggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2014 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2k. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan
- 3) Penetapan Pagu Raskin Nasional
 - a. Pagu Raskin Nasional tahun 2014 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2014. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang di tuangkan dalam Undang-Undang APBN.
 - b. Pagu Raskin untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Mentri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Penetapan Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Pagu Raskin Provinsi.
 - d. Penetapan Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintah setingkat ditetapkan oleh Bupati/ Walikota berdasarkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota.
 - e. Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan/pemerinta setingkat.
 - f. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2015.

6. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu:

1. Mudes/Muskel melakukan pemutakhiran Daftar RTS-PM Raskin 2014 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemutakhiran KPS pada tahun 2013.
6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterima pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2014 oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014.
10. FRP 2014 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2014 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan ditunjuk kemudian.

7. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
2. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

8. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Pelaksanaan monev dilaksanakan Oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau disesuaikan dengan kebutuhan
5. Setiap pelaksanaan monev agar di buat laporan/notulen rapat dan di sampaikan kepada Ketua Koordinasi Raskin Provinsi.

9. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

a. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi dapat dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/ karung.

b. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

c. Mekanisme Penyaluran

- (1) Hasil Pemutakhiran data RTS-PM (DPM 1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintah setingkat, dan diketahui atau disahkan oleh camat dilaporkan secara berjenjang kepada tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Kabupaten/kota untuk selanjutnya menjadi dasar penerbitan SPA kepada Perum Bulog.
- (2) Berdasarkan Pagu Raskin Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat yang di tunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA pada Perum BULOG.
- (3) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Sesuai dengan SPPB/DO maka perum BULOG menyalurkan beras sampai TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi RASKIN di Perum BULOG. Mekanisme dan penetapan Tim Koordinasi Raskin untuk melakukan pemeriksaan kualitas beras di gudang Perum BULOG sebelum disalurkan ke TD diatur dalam Juknis.
- (5) Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan di buat BAST yang ditandatangani oleh kedua pihak.
- (6) Terhadap rencana penyaluran yang tidak dapat dilaksanakan setiap bulan dikarenakan letak geografis yang sulit (pegunungan dan wilayah kepulauan serta daerah terpencil), musim panen, musim paceklik atau kondisi objektif daerah lainnya, agar dapat diajukan oleh pelaksana distribusi kepada Tim Raskin Kabupaten/Kota dituangkan dalam juknis
- (7) Perum BULOG membuat Pedoman Khusus Penyaluran Raskin sampai TD.

d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- (1) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
- (2) Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- (3) Apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.

- (4) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja), atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

e. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

- (1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- (3) Dokumen DPM-2 merupakan bagian dari pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan distribusi sehingga penyerahan DPM-2 oleh pelaksanaan distribusi kepada Tim Pelaksana Raski Kabupaten/Kota harus dilakukan secara rutin tiap bulan penyaluran paling lambat sebelum pelaksanaan penyaluran alokasi bulan berikutnya. Khusus untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil frekuensi penyampaian laporan DPM-2 disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat serta diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

e. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

- (1) Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,00/kg di TD.
- (2) Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Perum BULOG akan membuat pemberitahuan posisi tunggakan HTR secara Rutin setiap bulan dan per 31 Desember 2014 kepada desa/kelurahan/pemerintah setingkat, desa/kelurahan/pemerintah setingkat wajib memberikan jawaban atas konfirmasi dimaksud disertai batas waktu pelunasan tunggakan HTR kepada Perum BULOG/ Sub Drive setempat.

10. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.

2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir tahun.
6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB VI

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing:

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.

3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindak lanjuti.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
6. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin, disampaikan kepada Perum BULOG secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.
7. Penyediaan Fasilitas pengaduan melalui *SMS center* dikelola oleh Bapermas Provinsi dan secara berjenjang dilaksanakan pula oleh badan/dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota.

BAB VII

LAIN-LAIN

Juknis Raskin 2014 mulai berlaku sejak ditandatangani. Dengan diterbitkannya Jukni Raskin 2014 maka Juknis Raskin 2013 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BAB VIII

PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI SAMPANG

A.FANNAN HASIB

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASKIN TAHUN 2014

PROPINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN : S A M P A N G
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :

NO.	No. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Jika ada	Nama Kepala Rumah Tangga	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Mengetahui/Disahkan
 Camat

 (.....)
 NIP.....

..... 2014
 ditetapkan oleh
 Penanggungjawab Titik Distribusi
 Lurah/Kepala Desa

 (.....)
 NIP.....

DAFTAR REALISASI PENJUALAN BERAS RASKIN TAHUN 2014
BULAN.....2014

PROPINSI :
KABUPATEN :
KECAMATAN :
KELURAHAN/DESA :
RT/RW :

No	No. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Jika ada	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp)	Tanda Tangan RTM-PM
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
Jumlah						

.....,.....2014

Mengetahui:

Penanggungjawab titik distribusi
Lurah/Kepala Desa

Titik Distribusi
Pelaksana Distribusi

(.....)
(Nama/tanda tangan)

(.....)
(Nama/tanda tangan)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

No.....

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati /
Walikota.....No.....

Tanggal..... dan SPPB/DO No..... pada hari ini..... kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Satker Raskin Perum BULOG
Divre/Subdivre/Kanlog.....

Selanjutnya disebut **PIHAK I,**

- 2. Nama :
Jabatan : Pelaksana distribusi Raskin*)
Desa/Kelurahan.....

Selanjutnya disebut **PIHAK II.**

PIHAK I telah menyerahkan beras RASKIN di TD untuk alokasi.....sebanyak
.....Kg untuk.....RTS-PM dan PIHAK II telah menerima beras Raskin di TD sesuai
ketentuan yang berlaku.

Penyerahan beras kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II .

Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK II

PIHAK I

.....
(Nama/tanda tangan)

.....
(Nama/tanda tangan)

Catatan :

*) = sesuai surat penunjukan/penetapan dari Kepala Desa/Lurah

REKAPITULASI BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS RASKIN

KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
BULAN : 2014

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin di Titik Distribusi/Warung Desa, telah disalurkan beras sebanyak.....Kg kepada.....RTS-PM dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelurahan/Desa	Jumlah RTM	Kuantum Kg	Nilai (Rp) (Rp1.600/Kg)	BAST Nomor Tanggal	Keterangan
Jumlah						

KECAMATAN

.....
(Nama/tanda tangan)

SATKER RASKIN
DIVRE/SUBDIVRE/KANLOG
KETUA

.....
(Nama/tanda tangan)

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN

KABUPATEN/KOTA :
ALOKASI BULAN :
DISALURKAN BULAN :2014

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin di kecamatan untuk alokasi bulan..... 2014, telah disalurkan beras sebanyakKg untukRTS-PM dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TD *)	Jumlah RTS-PM	Kuantum KG	Nilai (Rp)	Keterangan
Jumlah							

..... 2014

BUPATI *)

.....

(Nama/tanda tangan)

DIVRE/SUBDIVRE/KANLOG.....

KEPALA,

.....

(Nama/tanda tangan)

Catatan :
*) atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
Bulan Tahun 2013

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin kabupaten Sampang
di -
Sampang

Dengan ini disampaikan Kalporan Pelaksanaan Program Raskin, bulan :
Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya).
2. Penyaluran Beras :

No.	Desa/Kel.	Rencana alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
4							
5							
Dst							
Jumlah							

3. Hasil Monev : Permasalahan dan saran
.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

..... 2014
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
.....

(Tanda tangan & stempel)
(.....)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Raskin
Bulan Tahun 2013

Kepada Yth.:
Ketua Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur
di -
Surabaya
Dengan ini disampaikan Laporan Program Raskin, bulan : Tahun 2014,
sebagai berikut :

01.Sosialisasi : (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi Program Raskin yang meliputi wilayah, peserta, materi, dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, serta pemecahannya).

02.Penyaluran Beras :

No.	Kecamatan	Rencana alokasi			Realisasi		
		s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini	s/d bulan lalu	Bulan ini	s/d bulan ini
1							
2							
3							
4							
5							
Dst							
Jumlah							

03.Hasil Monev : Permasalahan dan saran
.....

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....,..... 2014
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

(Tanda tangan & stempel)
(.....)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : Kabupaten :
 Kecamatan : Provinsi :

Berdasarkan Surat Bupati Sampang Nomor : tanggal 2014,
 tentang penetapan pagu Raskin tahun 2014, maka masyarakat Desa/Kelurahan
 Kecamatan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur.
 (pilih salah satu dan lingkari yang sesuai)

1. Menyelenggarakan Musyawarah desa/Kelurahan pada
 Hari :
 Tanggal :
 Dengan peserta sebagai berikut :
 1. Aparat desa orang
 2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat orang
 3. Perwakilan RTS-PM Raskin 2014 orang
 Dengan kesepakatan sebagai berikut :
 1. Jumlah Rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Rumah Tangga
 2. Jumlah RST-PM yang diganti karena :
 a. Pindah (keluar dari desa/Kelurahan) Rumah Tangga
 b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) Rumah Tangga
 c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal Rumah Tangga
 d. Rumah tangga dianggap sudah mampu Rumah Tangga
 3. Jumlah Rumah Tangga Pengganti (2a+2b+2c+2d0 adalah Rumah Tangga
 dan menyatakan bahwa Rumah Tangga yang dapat adalah sama dengan Rumah
 Tangga pengganti.
 4. Tidak menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan dan menyatakan semua RTS-PM
 yang terdapat pada daftar Penerima manfaat yang bersumber dari Basis Data Terpadu
 dan disahkan oleh Kemenko Kesra untuk Program Raskin 2014 di desa/kelurahan kami
 adalah rumah tangga yang layak sebagai RTS-PM Raskin 2014.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa/Lurah

Ketua BPD Desa

.....,.....2014
Perwakilan Tokoh
Agama/Masyarakat

Tanda Tangan & Stempel
(.....)
(.....)

Tanda Tangan & Stempel
(.....)

Tanda Tangan &

Perwakilan RTS-PM

Perwakilan RTS-PM

Perwakilan RTS-PM

Tanda Tangan
Tangan
(.....)
(.....)

Tanda Tangan
(.....)

Tanda

CONTOH BERITA ACARA MUSCAM

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN.....

Berdasarkan Surat Bupati Sampang Nomor : tanggal 2014, tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2014, maka pada hari ini : tanggal bulan tahun dua ribu empat belas, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, telah mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No.	Nama Desa/Kelurahan	RTS-PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dst				
Jumlah				

Demikian....

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2014

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan & Stempel
Stempel

Tanda Tangan &

(.....)

(.....)

Kepala Desa/Lurah

Kepala Desa/Lurah

Tanda Tangan & Stempel
Stempel

Tanda Tangan &


(.....)

(.....)

Disahkan oleh:
Camat

Tanda Tangan & Stempel

(.....)



K e p a d a
Yth. Ketua Tim Koordinator
Raskin Kab.Sampang
di -
Sampang

1. Camat
2. Kasub Divre XII Wilayah Madura
di Pamekasan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa / Lurah
Alamat :

Dalam jabatannya tersebut diatas, dengan ini menyatakan atas terhutangnya pembayaran harga beras RASKIN di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sampang untuk alokasi bulan senilai Rp. (.....) equivalen kg beras dari RTS-PM sesuai daftar terlampir yang akan segera diselesaikan dan/atau dilunasi oleh pelaksana Distribusi selambat-lambatnya pada tanggal 2014.

Apabila ternyata sampai waktu tersebut diatas Pelaksana Distribusi belum menyelesaikan dan/atau melunasi, maka alokasi RASKIN periode berikutnya ditunda sampai perlunasannya diselesaikan dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan dan/atau melunasi hutang tersebut.

Demikian surat pernyataan jaminan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai pertanggung jawaban kami secara yuridis.

Mengetahui,
Camat *)

.....,..... 2014
Yang membuat Pernyataan,
Kades/Lurah

(.....)
(nama terang/tanda tangan//stempel)

(.....)
(nama terang/tanda tangan//stempel)

Catatan :

*) atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB

Segera dikirim setelah ditanda tangani pejabat yang ditunjuk
Khusus untuk Divre/Kanlog yang sarana komunikasinya sulit dapat dikirim langsung ke BULOG cq
Divbea, setelah ditanda tangani dengan tembusan ke Divre.